



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zul Anhar;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 9 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Gabus Lingkungan III, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Anhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zul Anhar selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni plastik kelapa sawit seberat 15 kg;
Dikembalikan kepada PT. BSP Tbk Kisaran melalui Saksi Rino Syapriyono;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Zul Anhar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan tepatnya di Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa karung goni plastik yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu menuju Areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate tepatnya Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di PT. BSP Tbk Kisaran Terdakwa masuk ke areal perkebunan kemudian mulai mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon kelapa sawit menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni plastik. Pada saat Terdakwa hendak keluar membawa buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran, petugas keamanan yang sedang patroli yaitu Saksi Suprpto dan Saksi Siswandi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh petugas keamanan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan hasil keuntungannya digunakan untuk membeli rokok dan makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kedua kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tanpa izin dan akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Zul Anhar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa karung goni plastik yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu menuju Areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate tepatnya Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit. Sesampainya di PT. BSP Tbk Kisaran Terdakwa masuk ke areal perkebunan kemudian mulai memungut berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon kelapa sawit menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni plastik. Pada saat Terdakwa hendak keluar membawa buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran, petugas keamanan yang sedang patroli yaitu Saksi Suprpto dan Saksi Siswandi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh petugas keamanan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan Terdakwa memungut buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan hasil keuntungannya digunakan untuk membeli rokok dan makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kedua kali memungut buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tanpa izin dan akibat perbuatan Terdakwa PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rino Syapriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di Kantor PT. BSP Tbk Kisaran dimana Saksi sebagai Karyawan HRD-Legal PT. BSP Tbk Kisaran dihubungi oleh security lewat Handphone yaitu Saksi Suprpto dan Saksi Siswadi melaporkan kepada Saksi telah terjadi kehilangan berondolan buah kelapa sawit di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Security;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan memakai kedua tangannya lalu kemudian Terdakwa mengumpulkan dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik yang sudah terlebih dahulu disiapkan atau disediakan oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit keluar dari dalam areal perkebunan dengan memundaknya diatas pundak Terdakwa dan saat itulah Saksi Suprpto dan Saksi Siswadi langsung mengendap dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa setelah itu Saksi Suprpto dan Saksi Siswadi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung memerintahkan Saksi Suprpto dan Saksi Siswadi agar membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti yang diamankan ke Kantor Security PT. BSP Tbk Kisaran untuk di interogasi dan dibuatkan Laporan kepada pihak menejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dan setelah selesai dibuatkan Laporanannya dimana pihak Menejer HR Area dan CD yaitu Sumantri, SE.,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Ak., memberikan kuasa kepada Saksi untuk membuatkan Laporan Pengaduan ke Polsek Kota Kisaran dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suprpto dan Saksi Siswadi langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah jika Terdakwa berhasil mengambil, maka Terdakwa akan menjualkannya untuk mendapatkan uang dan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, dimana sebelumnya seperti biasanya Saksi bersama dengan Saksi Siswadi yang juga sama-sama sebagai Anggota Security Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dimana saat itu Saksi dan Saksi Siswadi melihat dan menyaksikan langsung dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan memakai kedua tangannya lalu kemudian Terdakwa mengumpulkan dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik yang sudah terlebih dahulu disiapkan atau disediakan oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit keluar dari dalam areal perkebunan dengan memundaknya diatas pundak Terdakwa dan saat itulah Saksi bersama dengan Saksi Siswadi langsung mengendap dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Siswadi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rino Syapriyono sebagai Karyawan HRD-Legal atau Komandan Kelompok Security dan setelah itu Saksi Rino Syapriyono memerintahkan Saksi bersama dengan Saksi Siswadi untuk membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Security PT. BSP Tbk Kisaran untuk di interogasi dan dibuatkan Laporan kepada Pihak Menejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dan kemudian Saksi Rino Syapriyono melaporkan kejadian kepada Maneger HR Area dan CD yaitu Sumantri, SE., Ak., yang untuk selanjutnya Pihak Maneger memerintahkan Saksi Rino Syapriyono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah jika Terdakwa berhasil mengambil, maka Terdakwa akan menjualkannya untuk mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, dimana sebelumnya seperti biasanya Saksi bersama dengan Saksi Suprpto yang juga sama-sama sebagai Anggota Security Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dimana saat itu Saksi dan Saksi Suprpto melihat dan menyaksikan langsung dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan memakai kedua tangannya lalu kemudian Terdakwa mengumpulkan dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung goni plastik yang sudah terlebih dahulu disiapkan atau disediakan oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan pada saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit keluar dari dalam areal perkebunan dengan memundaknya diatas pundak Terdakwa dan saat itulah Saksi bersama dengan Saksi Suprpto langsung mengendap dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Suprpto melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rino Syapriyono sebagai Karyawan HRD-Legal atau Komandan Kelompok Security dan setelah itu Saksi Rino Syapriyono memerintahkan Saksi bersama dengan Saksi Suprpto untuk membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Security



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BSP Tbk Kisaran untuk di interogasi dan dibuatkan Laporan kepada Pihak Menejer Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dan kemudian Saksi Rino Syapriano melaporkan kejadian kepada Maneger HR Area dan CD yaitu Sumantri, SE., Ak., yang untuk selanjutnya Pihak Maneger memerintahkan Saksi Rino Syapriano melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah jika Terdakwa berhasil mengambil, maka Terdakwa akan menjualkannya untuk mendapatkan uang dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dimana sebelumnya sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan mencari dan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Kis



Kisaran dimana Terdakwa sudah terlebih dahulu menyimpan dan membawa karung goni plastik tempat berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa cari dan ambil dan kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan milik PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan sekira pukul 08.30 WIB, dimana setelah Terdakwa sudah masuk dan berada di dalam areal Perkebunan kemudian Terdakwa mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohon kelapa sawit dengan memakai kedua tangan Terdakwa lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam karung goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan dan sediakan terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saat melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam areal perkebunan dan kemudian saat itulah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Security PT. BSP Kisaran dan pada saat Terdakwa ditangkap bahwa dari Terdakwa berhasil diamankan dan disita yaitu 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah jika Terdakwa berhasil mengambil, maka Terdakwa akan menjualkannya untuk mendapatkan uang dan keuntungan dimana uang tersebut akan Terdakwa pakai atau gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 kg;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dimana sebelumnya sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan mencari dan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dimana Terdakwa sudah terlebih dahulu menyimpan dan membawa karung goni plastik tempat berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa cari dan ambil dan kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan milik PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan sekira pukul 08.30 WIB, dimana setelah Terdakwa sudah masuk dan berada di dalam areal Perkebunan kemudian Terdakwa mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohon kelapa sawit dengan memakai kedua tangan Terdakwa lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam karung goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan dan sediakan terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saat melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam areal perkebunan dan kemudian saat itulah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Suprpto dan Saksi Siswadi yang merupakan Security PT. BSP Kisaran dan pada saat Terdakwa ditangkap bahwa dari Terdakwa berhasil diamankan dan disita yaitu 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah jika Terdakwa berhasil mengambil, maka Terdakwa akan menjualkannya untuk mendapatkan uang dan keuntungan dimana uang tersebut akan Terdakwa pakai atau gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan



ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Zul Anhar sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dimana sebelumnya sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu Terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan mencari dan mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran dimana Terdakwa sudah terlebih dahulu menyimpan dan membawa karung goni plastik tempat berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa cari dan ambil dan kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke areal perkebunan milik PT. BSP Tbk Kisaran tepatnya di areal 65 Ha P.96302 Divisi-3 Tanah Raja Estate di Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan sekira pukul 08.30 WIB,



dimana setelah Terdakwa sudah masuk dan berada di dalam areal Perkebunan kemudian Terdakwa mengutip dan mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada dibawah pohon kelapa sawit dengan memakai kedua tangan Terdakwa lalu memasukkan berondolan buah kelapa sawit kedalam karung goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan dan sediakan terlebih dahulu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saat melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari dalam areal perkebunan dan kemudian saat itulah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Suprpto dan Saksi Siswadi yang merupakan Security PT. BSP Kisaran dan pada saat Terdakwa ditangkap bahwa dari Terdakwa berhasil diamankan dan disita yaitu 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram dan kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran tersebut adalah jika Terdakwa berhasil mengambil, maka Terdakwa akan menjualkannya untuk mendapatkan uang dan keuntungan dimana uang tersebut akan Terdakwa pakai atau gunakan untuk membeli rokok dan makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk mengambil 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 (lima belas) kilogram tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 kg yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BSP Tbk Kisaran melalui Saksi Rino Syapriyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Anhar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 15 kg;

Dikembalikan kepada PT. BSP Tbk Kisaran melalui Saksi Rino Syapriyono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Beatrix Nancy Monica Br Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.